

**JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora**

ISSN Cetak : 2354-9033 | ISSN Online : 2579-9398

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> | Vol. 7 No. 4 Tahun 2020

## SAHNYA PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA

**Dewi Robiyanti**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat  
Indonesia, Medan

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sahnya perkawinan menurut Adat Jawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap Ketua adat suku Jawa yang tinggal di kecamatan Delitua dan terhadap Pengurus Forum Komunikasi warga Jawa (FKWJ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sahnya perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum perkawinan adat Jawa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah bahagia dan kekal. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ditentukan metode untuk mencapai tujuan perkawinan, akan tetapi dalam hukum perkawinan adat Jawa jelas dan terang metode untuk mencapai tujuan perkawinan bahagia dan kekal, dengan demikian hukum perkawinan adat Jawa adalah peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu disarankan agar masyarakat Jawa terus dan terus melestarikan adat Jawa dengan cara agar orang Jawa tidak segan menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian dan mensosialisasikan bahwa sangat perlu didikan tentang hukum perkawinan adat Jawa.

**Kata Kunci** : Hukum perkawinan; Adat Jawa; Undang-Undang

### PENDAHULUAN

Suku Jawa yang ada di Sumatera Utara selalu mempergunakan bahasa Jawa bila berkomunikasi sesama suku Jawa, bahasa Jawa inilah yang utama mempersatukan Adat Suku Jawa Tengah di Sumatera Utara. Komunikasi yang erat dan tali persaudaraan antara sesama suku Jawa menjadikan dasar yang utama hidup dan bertempat tinggal bertetangga atau dengan kata lain tinggal satu kampung, di antaranya di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Suku Jawa Tengah yang ada di Deli Tua tersebut ada yang dari keturunan mantan militer

E-Mail : [dewirobiyanti071188@gmail.com](mailto:dewirobiyanti071188@gmail.com)DOI: [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.837-847](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.837-847)

Publisher : ©2020UM- Tapsel Press

Belanda dan ada yang dari keturunan karyawan perkebunan. Yang mempersatukan Suku Jawa Tengah di Sumatera Utara. Komunikasi yang erat dan tali persaudaraan antara sesama suku Jawa menjadikan dasar yang utama hidup dan bertempat tinggal bertetangga atau dengan kata lain tinggal satu kampung, di antaranya di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Suku Jawa Tengah yang ada di Deli Tua tersebut ada yang dari keturunan mantan militer Belanda dan ada yang dari keturunan karyawan perkebunan. Perkawinan antara sesama suku Jawa di Deli Tua banyak terjadi. Atas perkawinan tersebut selalu diadakan pesta adat Jawa walaupun telah disahkan sesuai dengan Agama Islam. Menurut ketua Suku Jawa di Deli Tua bahwa Suku Jawa di Deli Tua telah berada ratusan tahun. Mengenai pesta perkawinan selalu dilakukan terhadap orang yang kawin sesama Suku Jawa di Deli Tua.

Apabila akan diadakan perkawinan orang Jawa selalu diberikan didikan kepada calon suami tentang pendidikan berumah tangga didalam didikan ilmu Jawa ajaran seorang suami memang lebih memfokuskan tentang kebersihan, kelembutan, dan kehalusan hati yang maknanya yang lebih memfokuskan pada proses penajaman wilayah batiniah maksudnya memang mendiskusikan mengenai wilayah batin manusia, jika ditinjau dari sudut pandang agama, maka tertuju pada hakikat yakni memfokuskan pada permasalahan yang bersifat substansi atau esensi yang mengandung empat unsur penting, yaitu *pertama*, budi pekerti luhur atau budi pekerti yang baik, amal saleh, moral, dan akhlak atau filsafat tingkah laku. *Kedua*, wacana mengenai manusia berasal dari mana dan mau kemana yakni metafisika atau filsafat tentang "ada". *Ketiga*, memiliki kepeham atau menyatu antara hamba dengan Tuhan. Ada teori *kebatinan* Jawa seperti perasaan baik-baik, senang, gembira saling bergantung secara interen dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seorang pun dapat bahagia ataupun susah sepanjang masa, tetapi terus menerus berada dalam keadaan dua hal yaitu tujuan hidup bukan hanya untuk in-akumulasi kebahagiaan dan minimalisasi kesedihan, yang pada hakikatnya tidak mungkin dan tujuan hidup adalah mengurangi hawa nafsu, sehingga mampu mengerti perasaan yang lebih benar, harapannya adalah tentram *ing manah* atau kedamaian, ketentraman, ketenangan dalam hati.

Dibalik perasaan manusiawi yang kasar, terdapat perasaan dasar yang murni atau rasa, yang menyerupai jati diri, seorang individu itu : rasa, aku, dan Tuhan. Tujuan manusia adalah untuk tau atau meraskan, rasa tertinggi ini dalam dirinya sendiri. Prestasi demikian akan membawa kekuatan spiritual. Pengakuan rasa tertinggi ini dicapai seseorang dengan cara memiliki kehendak yang murni, harus memusatkan kehidupan batinnya, mengintensifkan dan memusatkan semua sumber-sumber spritualnya pada suatu titik yang kecil seperti surya menghasilkan panas maksimum pada satu titik. Kecuali disiplin spiritual dan meditasi, studi empiris terhadap kehidupan emosional, suatu psikologi metafisik , juga menimbulkan suatu pengertian dan pengalaman mengenai rasa, studi semacam ini merupakan suatu analisis pengalaman fenomenologis dan dianggap sebagai teori yang mengangkut praktik berpuasa dan kewajiban lain.

Oleh karena seseorang berbeda-beda dalam kesanggupannya melaksanakan dispiritual, maka sangat mungkin meletakkan seseorang pada tingkatan yang berbeda-beda menurut kesanggupan dan prestasi spritualnya, sehingga ada golongan guru dan murid. Pada tingkat pengalaman dan eksistensi tertinggi, semua orang adalah satu, sama dan tidak ada individualitasnya, karena rasa aku dari gusti

adalah objek abadi yang sama dalam semua orang. Kombinasi dalam pengertian ini dengan ide mengenai suatu hirarki yang menganjurkan adanya perasaan *tepa selira* atau saling pengertian. Dikarenakan tujuan manusia untuk mengalami rasa, maka sistem religi dan kepercayaan, seharusnya adalah alat untuk mencapai tujuan itu. Hal ini menimbulkan pandangan yang relativistis terhadap sistem-sistem serupa, sehingga adanya toleransi mutlak diperlukan.

Dalam *kebatinan* sering terdengar ungkapan yang mengisyaratkan makna ketulusan, sikap kelembutan dengan budi pekerti luhur tersebut juga ditentukan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika bergaul dengan tetangga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Walaupun dalam perkawinan dilaksanakan hukum adat akan tetapi sebagai warga Negara Indonesia, perkawinan diadakan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perkawinan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Komunikasi Warga Jawa di Sumatera Utara sangat baik, hal itu dapat diketahui melalui adanya organisasi Warga Jawa di Sumatera Utara yang disebut “ FORUM KOMUNIKASI WARGA JAWA (FKWJ) NUSANTARA PROVINSI SUMATERA UTARA “ dengan motto : *Sak Iyeg Sak Eko Kapti, Sak Iyeg Sak Eko Proyo*, dalam bahasa Indonesia *Satu hati satu Pendapat dan Satu Tujuan*. Menyatakan bahwa adat Jawa dalam perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam serta dalam undang-undang. Dalam arti adat Jawa dalam perkawinan perlu di lestari karena generasi penerus harus menyadari adat Jawa adalah bentuk penghormatan pada leluhur. Inilah hal yang mendasar yang perlu di ketahui menurut bapak Subriadi. Berdasarkan penjelasan di atas penulis menganggap penting untuk meneliti Hukum Perkawinan Adat Jawa di tinjau dari Undang-Undang No.1 tahun 1974.

## **PEMBAHASAN**

### **Tahapan- Tahapan Hukum Adat Jawa Agar Sahnya Suatu Perkawinan**

Sahnya suatu perkawinan orang Jawa dilakukan dengan perbuatan dengan bertahap yang intinya tidak bertentangan dengan agama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ketua adat dan pihak laki-laki dan pihak perempuan terutama orang tua pada saat dilaksanakan acara adat, menyampaikan nasehat, petunjuk dan pendidikan yang intinya agar kelak perkawinan mereka menjadi bahagia dan kekal yang merupakan tujuan perkawinan menurut adat Jawa, di samping itu pendidikan terhadap anak-anak disampaikan juga pada acara pelaksanaan adat Jawa, karena orang Jawa memandang bahwa keturunan harus semakin meningkatkan kualitasnya dari orang tuanya, anak yang akan berguna untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berikut ini tahap-tahap adat Jawa yang dilaksanakan pada sebelum nikah dan sesudah nikah:

#### 1. Sebelum *Pinangan* Atau Lamaran

*Ngeresek* adalah orang tua perempuan atau orang tua laki-laki menanyai keluarga calon perempuan terutama calon perempuan apakah mengenal anak laki-lakinya hal ini terjadi dikarenakan sebelumnya calon laki-laki memberitahukan kepada keluarganya bahwa menginginkan perempuan tersebut menjadi isterinya, ketika orang tua calon laki-laki menyetujuinya maka datanglah orang tua pihak laki-laki sekedar menanyakan kekeluarga calon perempuan untuk melakukan *geresek* guna memperjelas apakah benar pernyataan anak laki-lakinya. Namun jika calon perempuan mengakui kebenaran bahwa benar dan

setuju selanjutnya orang tua calon laki-laki akan menanyai orang tua calon perempuan apakah mengizinkan anak perempuan mereka dijadikan menantunya, lalu jika ternyata orang tua dari calon perempuan setuju maka akan didiskusikan langsung saat itu kapan saat yang baik untuk bertunangan atau *peningsetan* dan ketika sudah menentukan waktu dan saat yang tepat maka keluarga pihak laki-laki akan datang lagi untuk mengadakan acara pertunangan (*peningsetan*).

Sebelum terjadinya *ngeresek* atau pertunangan, calon pengantin perempuan dan laki-laki sudah membicarakan terlebih dulu kesepakatan kedua calon untuk menjadi suami-isteri dan keyakinan mereka untuk menikah, selanjutnya laki-laki dan perempuan memberitahukan kepada orang tua masing-masing bahwa mereka telah sepakat akan membentuk keluarga suatu keluarga, hingga timbullah kesepakatan mereka bahwa orang tua calon laki-laki harus datang menanyai calon perempuan serta keluarga calon perempuan guna memperjelas maksud mereka berniat ingin hidup bersama bahagia dalam biduk perkawinan yang halal atau sah sesuai agama dan hukum perkawinan adat Jawa.

*Nontoni* adalah upacara melihat calon pasangan yang akan dinikahi. Pada masa lalu orang yang akan menikah belum tentu saling mengenal terhadap orang yang akan dinikahnya, bahkan terkadang belum tentu pernah melihatnya, meskipun ada kemungkinan juga mereka sudah tahu dan mengenal atau pernah melihatnya, agar dapat gambaran siapa jodohnya nanti maka diadakan tata cara *nontoni*. Biasanya tata cara ini diprakarsai pihak laki-laki. Setelah orang tua calon laki-laki yang akan diperjodohkan mengirimkan penyelidikannya tentang keadaan si calon perempuan yang akan diambil menjadi calon menantunya, penyelidikan itu dinamakan *dom sumuruping banyu* atau penyelidikan secara rahasia. Setelah hasil *nontoni* ini memuaskan, dan calon laki-laki sanggup menerima pilihan orang tuanya, maka diadakan musyawarah diantara orang tua atau dalam bahasa Jawa *penisepuh* calon laki-laki untuk menentukan tata cara lamaran.

Acara *nontoni* ini dilakukan apabila calon pengantin laki-laki belum mengenal atau mengetahui sebelumnya siapa jodohnya tersebut, namun jika mereka sudah saling mengenal maka cara *nontoni* ini tidak lagi diterapkan.

## 2. Lamaran

Lamaran artinya meminang, karena pada jaman dulu diantara laki-laki dan perempuan yang akan menikah terkadang masih belum saling mengenal, jadi dalam hal ini orang tua lah yang mencarikan jodoh dengan cara menanyakan pada seseorang apakah putrinya sudah atau belum mempunyai calon suami, dari sini biasa dirembug hari baik untuk menerima lamaran atas persetujuan bersama.

Upacara lamaran diadakan pada hari yang ditetapkan, datanglah utusan dari orang tua calon laki-laki dengan membawa oleh-oleh sebagai penghormatan terhadap keluarga calon perempuan. pada jaman dulu yang lazim disebut *jodang* atau tempat makan dan lain-lain yang dipikul oleh empat orang laki-laki. Makanan tersebut biasanya dibuat dari beras ketan antara lain:

1. wajik
2. rengginang
3. dan lain-lain

Menurut naluri makanan tersebut mengandung makna sebagaimana sifat dari bahan baku ketan yang banyak guletenya sehingga lengket dan diharapkan kelak kedua pengantin dan antara besan tetap lengket atau dalam bahasa Jawa disebut *pliket*. Setelah lamaran diterima kedua belah pihak merundingkan hari baik untuk

melaksanakan upacara *peningsetan* banyak keluarga Jawa masih melestarikan sistem pemilihan hari pasaran *poncowora* atau lima hal yang dibicarakan, dalam menentukan hari baik untuk upacara *peningsetan* dan hari ijab pernikahan.

### 3. *Peningsetan* atau Tunangan

*Peningsetan* dilakukan untuk mengikat atau saling mengikat antara laki-laki dengan calon isterinya mengadakan tanda sepakat sehingga si laki-laki dengan calon isteri telah ada kesepakatan atau disebut *tunangan*. Kata *Peningsetan* adalah dari kata dasar *singset* dalam bahasa Jawa yang berarti *ikat*, *peningsetan* berarti adalah *pengikat*. *Peningsetan* adalah suatu upacara penyerahan sesuatu sebagai pengikat dari orang tua pihak calon laki-laki kepada pihak calon perempuan. Setelah tiba waktu yang telah disepakati pihak laki-laki dan perempuan untuk mengadakan acara *peningsetan* atau pertunangan maka pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan membawa *serahan* atau pemberian yang telah dipersiapkan dan disepakati. Setelah sampai didepan pintu rumah pihak perempuan maka keluarga pihak laki-laki secara bersama-sama mengucapkan salam *kelonuoan* lalu bersambung dengan *asalamualaikum*. Sebelum menganut agama Islam orang suku Jawa menggunakan salam dengan mengucapkan *kulonuoan* dan setelah menganut agama Islam menggunakan *kulonuoan* dan *asalamualaikum*. Lalu pihak keluarga perempuan akan menyambut kedatangan keluarga laki-laki dan menjawab salam *monggo* dan *walaikumsalam*. Lalu pihak keluarga perempuan mempersilahkan masuk di tempat yang telah disediakan sambil berjabat tangan dengan semua pihak keluarga perempuan yang hadir sambil memperjelas *tutur* atau silsilah keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Setelah itu pihak dari keluarga laki-laki tertua yaitu *wawak* dari pihak laki-laki menjadi juru bicara, demikian juga pihak keluarga perempuan telah menentukan juru bicara pihak perempuan. *Peningsetan* bertujuan agar hubungan antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan ada ikatan yang erat sehingga mempererat hubungan keluarga setelah pernikahan anak mereka kelak, pemberian itu dilakukan oleh orang tua laki-laki kepada orang tua perempuan yang maksudnya sesuatu sebagai pengikat dari orangtua pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan.

### 4. Nasihat dan pendidikan orang tua setelah *peningsetan* (bertunangan)

Setelah *peningsetan* atau bertunangan maka, masing-masing orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan memberikan nasihat dan pendidikan kepada anaknya diantaranya mengenai yaitu pertama Perempuan belum mempunyai hak sebagai isteri terhadap calon laki-laki karena belum melaksanakan akad nikah. Kedua, inti pendidikan adalah agar timbul pemahaman bahwa adanya larangan untuk berhubungan lebih jauh seperti hubungan suami isteri yang dilakukan sebelum akad nikah. Ketiga, dilarangnya calon laki-laki maupun perempuan dekat dengan orang lain berkaitan dengan cinta, guna menjaga hubungan pertunangan tetap baik dan keempat menjaga nama baik kedua belah pihak keluarga terutama orang tua agar tidak menimbulkan fitnah dimasyarakat dikemudian hari.

### 5. *Gethok dina*

Acara *gethok dina* adalah acara penentuan hari ijab qabul dan resepsi, biasanya melibatkan seseorang yang ahli dalam memperhitungkan hari, tanggal dan bulan yang baik atau kesepakatan kedua belah pihak saja. Karena pada acara *gethok dina* telah sampai pada acara penentuan ijab qabul, maka orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan secara berulang-ulang menasehati anaknya masing-masing, artinya orang tua yakin bahwa anaknya kelak telah matang atau siap membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu orang tua sebelum *pinangan* atau lamaran telah menasehati anaknya.

Orang tua laki-laki memberikan nasihat kepada anak laki-lakinya mengenai tata krama berkeluarga dijelaskan mengenai bagaimana menjadi suami yang baik adalah sebagai berikut:

- *Menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atau sebagai pelindung isteri, menyadari atas segala perbuatan dan tingkah laku sebagai seorang suami terhadap isterinya maka suami mampu menyadari bahwa perselingkuhan tidak dibenarkan terjadi.*
- *Berprilaku lembut kepada isteri tidak meyakiti badan atau jasmani isteri serta transparan terkait mengenai keuangan dan suami harus percaya kepada isteri sebagai pengelola kebutuhan keluarga baik jasmani dan rohaninya.*
- *Saling menghargai dan menghormati sebagai pasangan hidup serta mampu saling memaafkan dan mencintai isteri dan anak-anaknya.*

Orang tua perempuan pun secara berulang-ulang memberikan nasehat dan pendidikan kepada anak perempuannya, agar anak perempuannya dapat menjadi isteri yang baik agar keluarga mereka kelak menjadi keluarga yang bahagia dan kekal, biasanya inti nasehat dan pendidikan orang tua perempuan kepada anak perempuannya adalah sebagai berikut:

- *melayani suami sebagai isteri yang baik mampu menjadikan suami bahagia secara lahir dan batinnya.*
- *selanjutnya isteri harus menyadari bahwa suami itu adalah di atas segalanya sehingga isteri mampu menjadi seperti yang diharapkan si suami karena surga seorang isteri adalah terletak pada suaminya maka isteri harus dapat memaafkan, memahami dan tidak ada melakukan perselingkuhan.*
- *Apabila ada keinginan suami yang tidak mampu dilayani oleh seorang istri karena keterbatasan atau kerena belum terbiasa melakukannya, maka disarankan isteri harus bermusyawarah kepada suaminya tentang hal tersebut untuk mencapai solusi agar menemukan kebahagiaan. Mulai dari hal kecil hingga masalah besar.*

#### 6. Memahami Mengenai *Tutur* Atau Silsilah Keluarga

Bahwa keluarga tidak terlepas dari kekerabatan baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan dasar tidak membedakan pihak laki-laki maupun pihak perempuan, orang Jawa memiliki sifat kekerabatan yang kolektif atau kebersamaan yang tinggi, jadi untuk itu perlu dididik atau dinasehati untuk bagaimana menjalin hubungan keluarga, maka dari itu dijelaskanlah mengenai *tutur* atau struktur keluarga calon istri atau suami sebelum *pinangan* terjadi dalam arti calon pengantin dikenalkan ketika datangnya keluarga pihak laki-laki di rumahnya pihak perempuan, guna mengenal mana –mana yang dimaksud yang biasa disebut *paklek* atau adik dari ayah calon mertuanya, lalu *buklek* atau disebut adik dari ayah calon mertuanya dan *wawak* atau abang dari calon mertuanya,

Dengan demikian masing-masing calon mempelai tahu yang mana-mana saja dalam *tutur* ini yang wajib dihormati olehnya ini bertujuan agar pihak keluarga dapat meluaskan hubungan persaudaraan ketika menikah nantinya. Dengan

demikian setelah itu calon laki-laki mengerti bahwa nantinya dia akan dipanggil apa oleh pihak calon keluarga perempuan.

#### 7. Serah-Serahan

Proses Selanjutnya setelah pihak laki-laki menyelesaikan proses langkahannya maka calon laki-laki tersebut datang bersama kerabatnya ke rumah keluarga pihak perempuan untuk menanyakan kapan saat yang baik untuk keluarganya datang terkait pelaksanaan *pinangan* atau lamaran, dan menjelaskan berapa orang pihak keluarganya yang datang untuk menghadiri dan untuk mengetahui persiapan setelah keluarga pihak perempuan sepakat menentukan waktu, maka juga calon laki-laki yang datang bersama kerabatnya tersebut menjelaskan juga tentang *serahan* atau pemberian keluarga pihak laki-laki, besar kecilnya *serahan* tersebut telah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh orang tua keluarga laki-laki, selanjutnya datanglah pihak laki-laki pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati

Hal-hal yang dipersiapkan keluarga pihak laki-laki ketika datang kerumah keluarga perempuan adalah membawa *serahan* tersebut yang telah disepakati dan dibicarakan kepada pihak keluarga perempuan. Pihak laki-laki yang pada umumnya ikut serta menghadiri acara tersebut adalah calon pengantin laki-laki, orang tua, *paklek* atau adik dari orang tua calon laki-laki, *buklek* atau adik dari ayah calon laki-laki dan *wawak* atau abang dari calon laki-laki.

Setelah dipersiapkan dan telah sampai di lokasi rumah perempuan, maka pihak perempuan mempersilahkan memasuki rumah, lalu masuklah ke rumah lengkap dengan persiapan pihak keluarga laki-laki, yang disiapkan adalah berupa hadiah parcel atau bingkisan-bingkisan sebagai buah tangan yang maksudnya sebagai penghormatan pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan, bingkisan-bingkisan tersebut berupa buah-buahan, makanan, peralatan kecantikan atau secara umum pada saat ini disebut istilah *make-up*, pakaian untuk calon isteri, uang yang di kemas di dalam kotak hias dan cincin emas yang disebut cincin pertunangan, pemberian tersebut termasuk pemberian untuk mengikat atau biasa disebut dengan istilah *serah-serahan*, jika dalam proses *pinangan* atau lamaran tidak ada diadakan serah-serahan ini maka didalam hukum perkawinan adat Jawa bahwa tidak memaksakan adanya *serah-serahan* tersebut, namun seandainya tidak ada *serah-serahan* diberikan pada saat itu, maka *serah-serahan* juga dapat diberikan dikemudian hari sesuai kesepakatan terlebih dahulu yang sudah dibicarakan calon laki-laki kepada keluarga perempuan.

#### 8. Sanksi Terhadap Pihak Yang Ingkar Kesepakatan Pada Pinangan Atau Lamaran

Pada masyarakat Jawa bahwa kesepakatan adalah merupakan janji yang harus ditepati, berarti janji itu adalah berupa hutang yang harus dibayar. Masyarakat Jawa telah mengantisipasi sanksi hukum adat terhadap pihak yang mengingkari janji yang telah disepakati masing-masing pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang mengingkari, ketentuannya adalah sebagai berikut:

*“Bila pihak perempuan ingkar janji maka pihak perempuan dihukum membayar biaya ganti rugi dua kali lipat dari jumlah keseluruhan yang telah dikeluarkan oleh pihak keluarga laki-laki. Bila pihak laki-laki ingkar janji maka pihak laki-laki dihukum mengganti rugi sebesar dua kali lipat dari total yang sudah dikondisikan pihak*

*perempuan dan pihak perempuan tidak mengembalikan pemberian pihak laki-laki yang telah diterima pihak perempuan”.*

Bahwa dalam hukum perkawinan orang Jawa diakui bahwa janji itu adalah hutang, Pasal 1338 KUH Perd menentukan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa istilah “semua” dalam Pasal 1338 KUH Perd menunjukkan bahwa perjanjian itu dimaksudkan bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi meliputi perjanjian yang tidak bernama. 12 (Mariam Darus Badruzaman, KUH PERDATA BUKU III HUKUM PERIKATAN DENGAN PENJELASAN, Alumni, Bandung, 1983, hlm 107) Oleh karena itu kesepakatan dalam hukum adat Jawa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perd. Dalam Pasal 1338 KUHPerd dinyatakan bahwa janji itu harus dilaksanakan dengan itikad baik dan selanjutnya dinyatakan bahwa kesepakatan adalah berupa undang-undang bagi para pihak yang melaksanakan. Hukum adat Jawa yang mengatur mengenai perjanjian sudah ada ribuan tahun sebelum KUH Perdata diberlakukan oleh Belanda di Indonesia.

#### 8. Tratak Dan *Tarub*

Setelah urusan data-data syarat pernikahan selesai maka selanjutnya akan diteruskan tentang adat, persiapan atau perlengkapan untuk melaksanakan adat, adalah keluarga pihak perempuan melakukan *tratak dan tarub*. Selanjutnya, proses data-data selesai maka pihak keluarga perempuan melakukan proses *tratak dan tarup*, *tratak* dan *tarup* dilakukan tujuh hari atau tiga hari sebelum acara pernikahan, pemasangan *tratak* atau dekorasi tenda dan *tarub* atau hiasan dari janur atau daun kelapa yang muda. Yang dipajang sebagai hiasan pintu masuk ini bermakna bahwa sang keluarga sedang mengadakan acara hajatan *mantu* atau menantu. Adapun janur kuning melengkung sebagai pengharapan berkah dan kemakmuran bagi kedua mempelai layaknya meminta cahaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

#### 9. Siraman

Sebelum diadakan akad nikah, menurut hukum adat Jawa bahwa pihak keluarga perempuan mengadakan adat *Siraman*. Acara *siraman* diadakan satu hari sebelum pernikahan diadakan acara *siraman* calon *manten* perempuan maksudnya untuk membersihkan jiwa dan raga calon *manten* perempuan. *Siraman* berarti mandi dengan air, pada ritual ini, akan ada 7 orang yang akan menyiramkan air ke sang calon pengantin nantinya, sang ayah si calon perempuan lah yang akan menyelesaikan ritual yang bermakna sebagai pembersihan diri sebelum menjalankan ritual selanjutnya yang lebih sakral. Selain bertugas mengakhiri *siraman* tersebut, sang ayah juga akan menggendong mempelai perempuan menuju kamar pengantinnya.

#### **Dasar Hukum dan Larangan Adat Jawa Dilakukan Dalam Perkawinan**

Orang tua khususnya calon ayah dalam didikan adat jawa memahami bahwa adanya larangan – larangan atau pantangan yang harus dijaga atau diterapkan antara lain:

1. Jangan menyembah



Dalam bahasa Jawa menembah ) para tuhan hamba , janganlah engkau menyembah kepada yang bukan semestinya disembah , jangan engkau mempertuhan yang bukan semestinya dipertuhan . siapa yang bukan semestinya disembah atau dipertuhan tadi, yaitu: para dewata atau dewa, jin, syaitan, dan sebagainya atau para manusia yang termaksud golongan itu , yang telah bersifat halus, yang tidak berwujud kasar berkat kekuasaannya . sekalipun itu semua memiliki kuasa , tetapi sebenarnya juga dari kuasanya juga pemberian tuhanmu yaitu Allah SWT, sama saja dengan kekuasaan yang diberikan padamu semua. Tetapi engkau sebenarnya lemah, karena perbuatanmu sendiri, meninggalkan penuntunmu, yakni aku sukma sejati yang menjadi gurumu yang sejati, maka sentosakanlah kesadaran dan imanmu kepada tuhanmu dan kepadaku, agar engkau dapat patuh dan menjunjung tinggi semua sabda tuhan dengan perantaraannya, yakni aku suksma sejati, yang akan memberi perlindungan kepadamu, agar engkau tidak di dekati oleh iblis. ketahuilah, bahwa yang berbadan halus tadi merasa kuasa pribadi, karenanya lalu mengaku dirinya menjadi tuhan dan lalu minta disembah, tetapi sesungguhnya mereka adalah makhluk yang mengingkari tuhan sejati yaitu Allah SWT: walaupun demikian , manusia yang diliputi kegelapan hatinya sendiri juga tidak sedikit jumlahnya, malah banyak sekali, yang tersesat imannya, lalu menyembah makhluk yang mengaku dirinya tuhan tadi, karena menganggap dirinya bahwa ajarannya benar, sekalipun nampaknya juga seperti sudah benar, karena juga seperti sudah benar, karena juga berisi petunjuk kejalan yang benar, tetapi juga masih belum benar. orang yang tersesat imannya itu, ibarat kambing dipadang rumput yang meninggalkan gembalanya atau penuntunnya, pergi kesana kemari sekehendak hati, tersesat jalannya, lalu diterkam binatang buas. Karena aku tidak dapat membimbingnya pulang, kembali ke kandangnya. ketahuilah, sebenarnya menyembah barang yang dapat dilihat dengan mata kepala , itu adalah penyembahan atau *penembah* yang keliru, dan menyembah sesuatu yang berwujud, sekalipun sudah bersifat halus, yang hanya kelihatan dalam pandangan batin saja atau Nampak dalam bayangan *cipta*, itu juga keliru, sebab tuhan yang sejati, itu tidak berarah, tidak bertempat , tidak berupa, tidak berwarna. Karena itu janganlah engkau membayangkan –bayangkan tuhan, atau mewujudkan tuhan sebagai sembahmu, sebab tuhan bukan sifat dan tidak disifatkan, serta dosa yang terbesar, tidak sebesar dosa seseorang yang menyembah pada yang bukan semestinya disembah, karena itu jangan keliru penyembahanmu. Sebab akhirnya, tuhan akan memberi *tempelak* atau teguran sedemikian , sehingga engkau tidak dapat bertaubat lagi. karena itu *senyampang* atau jalan pintu sorga belum tertutup bagimu, sentosakanlah kesadaranmu, imanmu dan penyembahanmu kepada tuhan dan utusannya yang sejati. Yakni aku sukma sejati, yang telah disertakan kepadamu , yakni guru yang sejati, agar aku dapat membawamu menghadap kembali ke hadirat tuhan, yakni di alam ketentraman sejati, yang kekal dan abadi.

## 2. Berhati-hatilah dalam hal syahwat

Larangan kedua, kalian diperintahkan oleh tuhanmu, jangan menganggap ringan atau berbuat sesuatu yang semestinya harus tidak dilakukan, jelasnya demikian: ketahuilah bahwa kewajibanmu yang sejati, semua diciptakan sebagai lelaki dan wanita, atas karsa tuhan diutus menjadi jalan atau perantara yang menyebabkan keturunanmu. Lelaki yang menjadi perantara tuhan menurunkan keturunan, sedang wanita menjadi perantara menerima dan menjadi wadah keturunan yang suci tadi, yang akan diberikan pakaian di rahimnya, karena itu baik-

baiklah , karena anugrah pemberian tuhan tadi, dan jangan engkau memperlakukan kewajibanmu itu karena kesenangan menuruti syahwat. Setelah engkau menepati kewajiban suami istri dengan sah, tetap tepatilah kewajibanmu tadi, agar dapat selaras dengan karsa tuhan. Sebab bila engkau hanya melampiasikan syawatmu saja, tidak ingat akan kewajibanmu menurunkan benih, engkau juga akan menerima *tempelak* atau teguran tuhan, karena melanggar ketentuan tadi. Sebab itu jangan memperlakukan kewajiban, apabila engkau masih ingin menurunkan benih, sebab manusia tidak patut menunaikan kewajiban hidup bersuami istri tanpa kesusilaan, hanya karena menuruti kesenangan syawat sehingga lupa akan kewajiban tadi, yakni ditugaskan menjadi perantara turunnya keturunan suci dan menjadi wadah yang suci, yakni sinar tuhan , yang akan diciptakan menjadi tuhanmu membuat dunia teratur dan sejahtera. Karena itu jika engkau masih mendaki bersuami istri, pakailah kesusilaan serta peraturan perkawinan yang sah, dengan ikatan kasih sayang, jadi bukan karena paksaan atau melampiaskan kesenangan syahwat, tetapi yang keluar dari kesucian hati sendiri, maka akan benar-benar akan menepati kewajibannya masing-masing serta sudah diijinkan oleh orang tua atau walinya dengan disaksikan sanak saudara dan sebagainya, yang ditugaskan menyaksikan sahnya tali perkawinan. bagi laki-laki yang besar syawatnya, jika perlu juga boleh kawin lebih dari seorang, tapi harus ingat akan kewajibannya tadi dengan adil, jangan dianggap kesenangan atau hiburan yang hanya bersifat melampiaskan syawat, karena tidak termasuk bagian budi luhur, tetapi perbuatan mahluk hina, karena itu jika engkau merasa menjadi manusia, tepatilah kewajibanmu tadi dengan kesusilaan.

3. Jangan makan atau menggunakan makanan yang memudahkan rusaknya badan jasmani,

Larangan jangan menggunakan daya dunia yang besar, yang dapat merusak dunia kecil apakah yang disebut daya dunia besar yaitu : Segala macam tumbuh-tumbuhan atau hasil bumi yang berbisa yang dapat merusak badan jasmani dan rohmu juga, banyak manusia yang mengambil jasad-jasad tumbuhan dan sebagainya yang berbisa tadi, dijadikan makanan atau alat kegemaran, misalnya tumbuhan ganja, minuman keras dan sebagainya yang merusak badan jasmani dan budi pekertinya juga, hindarilah itu semua, kecuali apabila terpaksa untuk digunakan sebagai obat, sebab itu dapat membuat engkau lupa akan kewajibanmu, engkau lalu akan melanggar lima ketentuan yang dimaksud dalam didikan anak semasa didalam kandungan ibu ini.

Sebenarnya bukan hanya terletak pada daya tumbuh-tumbuhan saja, yang termaksud ketentuan ketiga ini, tapi segala macam kegemaran atau kesenangan yang telah menjadi kebiasaan , berjudi dan sebagainya, yang menyebabkan engkau lupa atas kewajibanmu, maka itu pun harus dihindari juga.

4. Patuhilah undang-undang Negara dan peraturannya .

Adapun wakil tuhan itu bertingkat-tingkat, demikian pula wewenangnya menegembakan kekuasaan tuhan , bertingkat-tingkat juga, menurut besar kecil pangkatnya, misalnya mulai dari yang sebut raja atau ratu atau sebutan lainnya , menteri, pegawai pemerintahannya dari pangkat yang tinggi sampai yang rendah, sebenarnya *khalifatulah* tadi secara batiniah, mempunyai kesanggupan atau perjanjian dengan tuhan, sekalipun secara lahiriah mereka tidak tau, tapi jiwanya mengerti, bahwa mereka telah membuat perjanjian dengan tuhan, yakni mengembakan kekuasaannya, untuk mengadili dan mengatur sebaik-baiknya tata hidup

masyarakat para warga Negara, menciptakan keadaan tertib tentram dengan hukum yang adil, agar dapat melindungi keselamatan para warganegara, jangan sampai ada perbuatan aniaya, membeda-bedakan dan sebagainya, menghukum semua orang berdosa yang melakukannya: kejahatan merampas milik atau wewenang orang lain, dan semua perbuatan yang merusak tata tertib masyarakat atau Negara. Karena itu engkau sekalian yang menjadi warga Negara wajib tunduk mematuhi perintah *kalifatulah* tersebut, mengenai apa saja yang masih tertera dalam undang-undang yang kemudian menjadi kewajiban para warganegara, agar Negara menjadi tegak kokoh sentosa, teratur, tentram, subur, makmur serta sejahtera.

Oleh karena itu, sangat dilarang jika berbuat jahat seperti membunuh, merampas milik orang lain bahkan sampai berani memberontak terhadap pemerintahan raja atau Negara dan sebagainya. Itu semua larangan Tuhan bagi para warganegaranya.

### **PENUTUP**

Dalam melaksanakan Hukum Adat Jawa dilakukan dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah, tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara mutlak, dan bila tahapan-tahapan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan urutan maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Sahnya perkawinan menurut adat Jawa dalam perkawinan apabila dilakukannya tahapan-tahapan adat perkawinan itu sendiri agar mendidik generasi penerus mengenal filosofi adat Jawa dalam perkawinan. Suku Jawa memandang perkawinan itu adalah sakral, dengan demikian sangat diperlukan pandangan maksud dan tujuan perkawinan itu agar perkawinan berlangsung dengan baik yang mengarahkan kepada didikan atau pemahaman filosofi ilmu adat Jawa sehingga sulit terjadi perceraian. Hukum adat dalam perkawinan harus terus dilestarikan guna menjadi didikan bagi penerus suku Jawa. Ketua adat Jawa harus terus menerapkan tahapan-tahapan dalam perkawinan suku Jawa demi pelestarian adat Jawa itu sendiri. Menurut Hukum Adat Jawa bahwa perkawinan itu adalah sakral, dengan demikian pandangan Suku Jawa mengenai perkawinan itu adalah berlaku umum, oleh sebab itu perlu untuk disosialisasikan kepada semua orang

### **Daftar Bacaan**

- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Alumni, 1977
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Alumni, 1977
- Mohammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Taufiqurrohmah, Proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Islam, Tesis, Program Pascasarjana UI, Jakarta
- Wiryo Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Sumur Bandung, 1981